

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren

Panut^{1*)}, Giyoto²⁾, Yusuf Rohmadi³⁾

^{1,2,3}Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Surakarta

*Email korespondensi: panut@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools on the management of pesantren in Kebumen Regency in 2020-2021; describe the problems of education management, availability of infrastructure and financing in Islamic boarding schools; and describe strategies for solving problems of education management, availability of infrastructure and financing in Islamic boarding schools in terms of Law Number 18 of 2019 in Kebumen Regency in 2020-2021. This study used descriptive qualitative method. The place of research is Islamic boarding school in Kebumen district, Central Java province. The sample criteria in this study was to use purposive sampling. The sample taken in this study was from 2 salafiyah Islamic boarding schools consisting of one advanced salafiyah cottage and one undeveloped salafiyah cottage. The participants of this research are the leaders of Islamic boarding schools. Informants in this study were students, ustadz/ustadzah, managers, and guardians of students. Data collection techniques in this study using documents, in-depth interviews, and observation. The method used to check the validity of the data is the credibility test (triangulation, discussion with colleagues, and member check), transferability test, dependability test, and confirmability test. The data analysis technique used in this research is through the field process. The stages in analyzing the data in this study are analysis before in the field, analysis while in the field (data reduction, data presentation, drawing conclusions). The results showed that: 1). implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools for the management of Islamic boarding schools in Kebumen Regency in 2020-2021 has been carried out well, especially in advanced Salafiah Islamic Boarding Schools; 2). problems of education management, availability of infrastructure and financing in Islamic boarding schools in terms of Law Number 18 of 2019 in Kebumen Regency in 2020-2021 for salafiah Islamic boarding schools that have developed almost none, but salafiah Islamic boarding schools that have not advanced in all three aspects experiencing problems; 3). problem solving strategies, especially for salafiah Islamic boarding schools that have not developed yet, by conducting comparative studies to Islamic boarding schools that have good governance, recruiting human resources who understand information systems and technology, submitting infrastructure budgets to related parties, collaborating with Lazis and Baznas in particular. related to the completion of education financing in Islamic boarding schools, as well as developing a network of general donors and networks through alumni.

Keywords: implementation, Law Number 18 of 2019, Islamic boarding schools

Saran sitasi: Panut., Giyoto., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 816-828. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>

1. PENDAHULUAN

Salah satu praktik pendidikan Islam di Indonesia adalah Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah. Sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, pondok pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya

reognisi, Undang-undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren (Telaumbanua, 2019). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal. Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya (Zayadi, 2019).

Banyak referensi mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan warisan dari Imam Al-Ghazali dengan kurikulumnya yang terkenal yakni Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf. Ketiga kurikulum ini paling dominan di pondok pesantren. Tidak hanya itu, ketiga kurikulum ini diwariskan sampai dengan sekarang ini. Kehadiran pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka banyak lahir di pulau Jawa dengan cikal bakalnya yakni pusat-pusat pendidikan Islam penamaannya. Namun, seiring dengan pendudukan kolonial Belanda, maka perlahan-lahan pondok pesantren di Indonesia pada waktu itu dihancurkan oleh Belanda. Kemudian, lahirlah pondok pesantren di tanah Jawa. Selanjutnya, lahirlah banyak pondok-pondok modern di Indonesia sampai sekarang ini. Ini berarti bahwa jauh sebelum ada sistem pendidikan formal di Indonesia, pesantren telah ada secara luas diterapkan di Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dengan segala keunikannya masing-masing telah banyak menorehkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian jika ditelusuri sebelumnya lembaga ini dinamakan pesantren sesungguhnya

institusi ini terjadi dari kontak pribadi kiai dengan masyarakat secara sendiri-sendiri. Kemudian berkembang menjadi institusi yang bersifat non formal yang memiliki materi-materi tertentu. Perkembangan dari tahun ke tahun akhirnya institusi itu melembaga secara formal seperti saat ini. Jika ditelaah lebih mendalam, peran kiai sebagai sentral merupakan faktor penentu sukses atau gagalnya lembaga tersebut mencapai tujuan. Seorang kiai adalah piramida bagi para santri. Kiai merupakan sosok yang memiliki banyak ilmu sehingga, mereka berlomba-lomba menimba ilmu agama Islam dari kiai. Semakin besarnya keinginan santri untuk mengaji ilmu agama, maka banyak dari para santri yang rela sampai mondok di kediamannya. Dari sinilah kemudian asal muasal istilah pondok pesantren. Pernah K.H. Abdurrahman Wahid pada salah satu kesempatan mengatakan, pesantren berasal dari kata *Al-Funduuk*, yakni tempatnya orang toriqoh kholwat selama 40 hari setelah manaqib kubro. Lambat laun nama *Al-Funduuk* bagi orang Jawa menyebutkannya menjadi pondok yakni tempatnya orang mengaji (santri).

Istilah pesantren dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi, karena dalam spektrum pendidikan di Indonesia, pesantren diyakini sebagai cikal bakal lahirnya pendidikan di Indonesia. Pesantren telah hadir di Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-11 dan abad ke-14 (Dhofier, 2011). Jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua yang dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang *indigeous* (Sulthon, 2006). Istilah pesantren hanya dikenal dan berkembang di Indonesia. Pesantren semula hanya pendidikan agama Islam yang kemudian penyelenggaraannya menjadi semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap para pelajar (santri).

Dalam sejarahnya, pesantren tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam, dimana para ulama-ulama terdahulu mendirikan pesantren di tengah-tengah keramaian yang menjadikan masyarakat sebagai objek dakwahnya dengan menilik berbagai realitas dan problematika kehidupan masyarakat sebagai media dakwahnya. Meskipun pesantren termasuk jenis pendidikan nonformal, tidak berarti pesantren tertutup dari inovasi. Sejumlah peneliti Barat mengakui bahwa

pesantren telah berhasil menjadi penggerak dalam gejolak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perkembangan pesantren semakin menunjukkan geliat modernisasi terutama setelah kemerdekaan RI yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lulusan pesantren yang belajar di lembaga-lembaga non agama dan bertambahnya pengajar pesantren yang bukan berpendidikan pesantren (Mufidah, 2012). Kiprah pesantren yang dekat dengan kehidupan masyarakat sekitar inilah yang menjadikan pesantren mampu bertahan dan dapat berkembang dari zaman ke zaman. Kehadiran pesantren ini barangkali dapat dikatakan mewakili definisi pendidikan berbasis masyarakat. Pesantren dianggap sebagai pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, karena keberadaannya yang tidak lepas dari peran masyarakat. Dalam konteks ini pesantren yang dianggap sebagai pendidikan berbasis masyarakat karena penyelenggaraannya yang dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (Fuad, 2012).

Sejatinya pesantren memiliki potensi besar dalam ikut andil dalam membangun bangsa. Pesantren yang kebanyakan berada di pedesaan lebih memungkinkan baginya dalam memahami persoalan masyarakat desa. Potensi- potensi itu meliputi tiga aspek. *Pertama*, pondok pesantren hidup selama 24 jam, baik pesantren sebagai lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat yang dapat diterapkan secara tuntas, optimal, dan terpadu. *Kedua*, pesantren secara umum mengakar pada masyarakat. Pesantren tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan, karena memang tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pesantren. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, pondok pesantren dianggap telah menjalankan gerakan ini. *Ketiga*, pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pesantren tentu saja didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pesantren yang mengutamakan pendidikan agama (Zubaidi, 2007).

Menurut Arifin pesantren bertugas untuk mencetak manusia yang benar benar ahli dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan serta berakhlak mulia (Arifin, 1993). Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren mengajarkan ilmu tauhid, fiqh, tafsir, hadits, nahwu,

sharaf, ma'ani, badi' dan bayan, ushul fiqh, musthalah hadidts, dan ilmu mantiq. Model pembelajarannya distandarisasikan dengan pengajaran kitab kitab wajib (*kutubul muqarrarah*) sebagai buku teks yang dikenal dengan sebutan kitab kuning (kitab menjelaskan hukum hukum Islam yang bertuliskan huruf Arab gundul). Dalam perjalanannya institusi ini merupakan tempat menimba pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari waktu ke waktu. Azra (2002) menyebutkan bahwa pertumbuhan pesantren dari waktu kewaktu cukup membaik, hal ini dikarenakan pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya untuk melakukan *adjustment*, tetapi juga karena karakter eksistensialnya. Hal ini disebabkan bahwa institusi ini tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*Indegenous*). Sebagai *Indegenous*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia tidak diragukan lagi, Berdasarkan catatan Kementerian Agama, terdapat total sebanyak belasan juta santri dan mendekati angka tiga puluh ribu pondok pesantren di berbagai wilayah se-Indonesia. Menteri Agama Fachrul Razi mendetailkan, jumlah pesantren hingga tahun 2020, tercatat sebanyak 28.194 pesantren dengan 5 juta Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam bertujuan menjadikan para santrinya sebagai manusia yang mandiri dan pada satu saat nanti dapat menjadi pemimpin umat menuju keridlaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, santri mukim. Jika ditotalkan dengan santri yang bolak-balik rumah ke pondok pesantren dan sebaliknya serta taman-taman pendidikan Al-Qur'an dan madrasah, maka jumlah santri se-Indonesia mencapai 18 juta orang dan sekira 1,5 juta tenaga pengajar (Wisnubroto, 2020).

Saat ini pondok pesantren telah menerapkan sistem pendidikan yang terpadu dengan mengolaborasikan pendidikan agama Islam dengan pendidikan modern/ umum, baik ilmu agama sendiri, sains, ilmu sosial, sampai ilmu kejuruan. Dan dari sinilah, awal mula alumni pondok pesantren memiliki kesempatan yang sama dalam bidang pekerjaan seperti halnya para alumni dari pendidikan umum. Jadi, banyak santri yang saat ini tidak hanya mahir dalam ilmu agama Islam, namun juga memiliki kemahiran dari disiplin ilmu umum di atas. Para santri banyak yang berhasil dalam membangun bangsa, ada

yang jadi pengusaha, politisi, pengacara, bahkan menjadi presiden.

Salah satu wilayah di Indonesia yang juga memiliki sejarah berdirinya pesantren adalah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sejarah awal mulanya adanya Kebumen tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Mataram Islam. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterkaitan peristiwa yang ada dan dialami Mataram membawa pengaruh bagi terbentuknya Kebumen yang masih di dalam lingkup kerajaan Mataram. Di dalam struktur kekuasaan Mataram lokasi Kebumen termasuk di daerah Manca Negara Kulon (wilayah Kademangan Karanglo) dan masih di bawah Mataram. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia pada saat dipegang Pemerintah Hindia Belanda telah terjadi pasang surut dalam pengadaan dan pelaksanaan belanja negara. Salah satu perwujudan pengetatan anggaran belanja negara itu adalah penyederhanaan tata pemerintahan dengan penggabungan daerah-daerah kabupaten. Dan, sampai pada akhirnya jadilah wilayah Kabupaten Kebumen saat ini.

Kabupaten Kebumen juga menyadari betul bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah Kebumen berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia sekarang ini lebih diutamakan dengan memberikan kesempatan kepada penduduk untuk mengikuti pendidikan yang seluas-luasnya, terutama pada kelompok umur 7-24 tahun yaitu kelompok usia sekolah. Salah satu lembaga pendidikan yang ada di wilayah kabupaten Kebumen adalah pondok pesantren. Dalam sejarah lahirnya Kebumen, pesantren juga memiliki peran nyata dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini pesantren-pesantren di wilayah Kabupaten Kebumen masih terus berperan dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah bahwa selain melahirkan insan yang beriman atau dalam hal dakwah, pesantren-pesantren di wilayah kabupaten Kebumen juga melakukan fungsi pendidikan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Pesantren-pesantren masih terus berperan dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengadakan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.

2. KAJIAN TEORI

2.1. Implementasi kebijakan

Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat Abidin (2006). Sebuah kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kinerja suatu kebijakan atau program/kegiatan pada akhirnya akan tergambar pada hasil dan dampak yang dicapai dari implementasi kebijakan atau program/kegiatan tersebut (Dunn, 2002). Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus berdasar pada perencanaan strategi kebijakan yang jelas. Dalam perencanaan strategi kebijakan perlu disusun model dan kriteria, sebagai dasar pemilihan alternatif-alternatif strategi kebijakan yang terbaik. Kriteria tersebut harus bersifat objektif (ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak) dan subjektif (berorientasi pada tujuan), yang meliputi seluruh aspek kelayakan politik, ekonomi, keuangan, administrasi, teknologi, sosial budaya, serta aspek-aspek khusus yang diperlukan (Barlian, 2012).

Proses penyusunan kebijakan pendidikan harus menerapkan prinsip partisipasi dan interaksi antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemangku kepentingan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Hal tersebut agar penyelenggaraan kebijakan pendidikan dapat transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menurut Eliyanto, dkk (2018), dalam menentukan kebijakan, baik dari kebijakan pendidikan nasional/pusat atau kebijakan pendidikan provinsi maupun kebijakan pendidikan kota, dinas pendidikan perlu menerapkan fungsi manajemen khususnya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Di samping itu, kebijakan pendidikan juga harus dilaksanakan dengan *good governance*. Sebagai salah satu alternatif pendekatan yang memuat konsep-konsep dasar dalam pembuatan kebijakan secara rasional, maka langkah-langkah dalam analisis kebijakan adalah: (1) perumusan permasalahan; (2) perumusan tujuan; (3) perumusan alternatif; (4) perumusan model; (5) perumusan

kriteria; (6) perumusan alternatif; dan (7) perumusan rekomendasi kebijakan (Barlian, 2012).

Sasaran implementasi atau pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah masyarakat, sebagai pengguna kebijakan. Sedangkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah mutu pendidikan masyarakat. Menurut Eliyanto, dkk (2018), untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pendidikan maka pelaksanaan harus *good governance*, yaitu: transparan, akuntabel, *fairness*, dan responsif. Berikut ini penulis uraikan masing-masing.

2.2. Manajemen Pendidikan Pesantren

Manajemen pendidikan adalah segenap pengelolaan yang berhubungan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Tujuan dari manajemen pendidikan adalah sebagai tolok ukur dan untuk mempermudah proses dalam mencapai tujuan pendidikan (Eliyanto, dkk., 2018). Tujuan manajemen pendidikan tentu mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3. Manajemen pendidikan pesantren merupakan suatu proses kegiatan menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi. Manajemen pendidikan pesantren yang baik ialah yang tidak menyimpang jauh dari konsep, tujuan, visi, dan misi yang telah direncanakan dan sesuai dengan objek yang ditanganinya serta tempat pesantren itu berada (Pidarta, 2004). Lebih lanjut, dikemukakan oleh Awaluddin (2011), bahwa aplikasi manajemen pendidikan pesantren harus dilandaskan oleh nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, sehingga pelaku manajemen menyadari akan adanya pengawasan dari Yang Maha Tinggi yaitu Allah SWT, yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Manajemen pendidikan pesantren harus diintegrasikan dengan nilai-nilai dan jiwa pesantren, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, yang dipadukan dengan sistem manajemen modern yaitu integrasi sistem pesantren dengan sistem sekolah (madrasah).

Sebagian besar ilmu manajemen sebagai ilmu tata kelola yang objektif dan ilmiah sangat baik diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, termasuk pondok pesantren (Asifudin, 2016). Dengan demikian, pelaksanaan manajemen pendidikan pesantren tidak akan lepas dari fungsi-fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kiai sebagai pemimpin pondok pesantren harus mampu menyeimbangkan perannya antara sebagai *manager* dan sebagai *leader*, sehingga akan mampu membawa perubahan yang baik bagi lembaganya (Eliyanto, dkk., 2018).

Diperlukan kompetensi yang baik bagi pemimpin untuk mengelola lembaga yang dipimpinnya. Kompetensi pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan (Robbins, 2001). Kemampuan tersebut dapat berupa kegiatan, maupun perilaku yang hasilnya dapat ditunjukkan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, menurut Spancer & Spancer (1993), bahwa kompetensi di samping menentukan perilaku dan kinerja seseorang, juga menentukan apakah seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan standar kriteria yang telah ditentukan ataukah tidak. Untuk mengerjakan pekerjaannya tersebut, seseorang harus mempunyai kemampuan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Dalam hal ini, pemimpin lembaga pendidikan pesantren harus mampu menjadi pemimpin yang baik, yang mampu membawa perubahan organisasi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Penyelenggara pendidikan pondok pesantren harus memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Optimalisasi sumber daya pondok pesantren juga harus diperhatikan guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

2.3. Pondok Pesantren

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, dimana para santri tinggal dan belajar bersama dibawah bimbingan seorang kiai. Asrama para santri tersebut berada di kompleks pesantren, dimana sang kiai juga bertempat tinggal di situ dengan fasilitas utama berupa musholla/langgar/masjid sebagai tempat ibadah, ruang belajar, dan pusat keagamaan lainnya. Kompleks ini pada umumnya di kelilingi pagar atau didinding tembok yang berguna untuk mengontrol keluar masuknya santri menurut peraturan yang berlaku di suatu pesantren (Soebahar, 2013). Dalam perjalanannya, institusi ini merupakan tempat menimba pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dan mendapat pengakuan dari masyarakat dari waktu kewaktu, Azra menyebutkan bahwa pertumbuhan pesantren dari waktu kewaktu

cukup membaik, hal ini dikarenakan pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya untuk melakukan *adjustment*, tetapi juga karena karakter eksistensialnya (Azra, 2002). Hal ini disebabkan bahwa institusi ini tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*Indegenous*). Sebagai *Indegenous*, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.

Ditinjau dari segi historisnya, pondok pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pondok pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia pendidikan pada umumnya. Pada masa awal-awal pesantren sudah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tingkatan pesantren yang paling sederhana hanya mengajarkan cara membaca huruf Arab dan al-Qur'an. Sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqh, ilmu aqidah, dan kadang-kadang amalan sufi, disamping tata bahasa Arab (Nahwu Sharf). Secara umum tradisi intelektual pesantren baik sekarang maupun waktu itu ditentukan tiga serangkai mata pelajaran yang terdiri dari fiqh madzhab Imam syafi`I, aqidah menurut Asy`arid an amalan-amalan sufi dari karya-karya Imam Ghazali. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai "training center" yang otomatis menjadi "cultural central" Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara *defacto* tidak dapat diabaikan oleh pemerintah (Djamaluddin & Abdullah, 1998).

Pengertian sebagai lembaga dakwah, melihat kiprah pesantren dalam kegiatan dakwah dikalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam (Ghazali, 2003). Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih murah dari pada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai lembaga

sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat "doa", berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan dan lain sebagainya (Mastuhu, 1994).

Pondok pesantren mempunyai fungsi yang telah dimilikinya sejak awal perkembangannya, harus diarahkan kepada satu pendirian bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk mengajarkan ilmu agama Islam guna mencetak ulama, dan sekaligus juga sebagai lembaga pembinaan untuk mempersiapkan kader-kader umat yang berguna bagi pembangunan masyarakat (Sulton & Khusnuridlo, 2006).

Keberadaan pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integralitas itu dapat dilacak pada pengembangan fiqh dan alat-alat bantu yang disatukan dengan fiqh sufistik. Dengan kata lain yang diutamakan dalam pesantren bukan hanya aspek pengamalan hukum atau aspek akhlak semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang kehidupan dan hakikat manusia serta kehidupan masyarakat (A'la, 2006). Di kalangan para santri masih berlaku budaya tawadu' dan mohon doa restu dari san kiai. Meskipun para santri memiliki pilihan untuk mengekspresikan nilai-nilai reformatif dan transformatif, mereka tidak bisa melepaskan diri dari identitas budaya santri yang ikhlas, tawadu', zuhd, dan wara' (Aly, 2011).

2.4. Pengelolaan Pendidikan di Pondok Pesantren

Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Pendidikan pesantren harus dikelola dengan baik, terutama pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, dan pengelolaan pembiayaan Pendidikan.

Sarana pendidikan adalah fasilitas atau peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam PBM. Contoh sarana pendidikan yaitu: gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan media belajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya PBM. Contoh prasarana pendidikan yaitu: halaman sekolah, tempat parkir kendaraan, taman sekolah, dan pagar

sekolah (Burhanuddin, 2005). Sarana dan prasarana pendidikan harus dikelola dengan baik guna memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM). Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas tentu akan lebih baik bagi sekolah. Umumnya, jika sekolahnya kecil, maka sarana dan prasarana dapat ditangani langsung oleh kepala sekolah. Akan tetapi, jika sekolahnya besar, maka dapat ditangani oleh pegawai sarana dan prasarana. Secara umum, manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana meliputi: (1) Perencanaan, kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah; (2) Pengadaan, kegiatan ini bisa dilakukan melalui pembelian, pembuatan, hibah/bantuan, penyewaan, peminjaman, daur-ulang, penukaran, atau perbaikan; (3) Inventarisasi, kegiatan ini meliputi pencatatan dan pembuatan kode barang; (4) Penataan, kegiatan ini dilakukan dengan menempatkan barang pada tempat yang tepat, aman, mudah dijangkau, dan tidak mengganggu secara tata ruang; (5) Pemeliharaan, kegiatan ini dilakukan dengan cara merawat barang secara baik dan berkala, memastikan bahwa barang dalam kondisi baik, dan mengoptimalkan pemanfaatannya; dan (6) Penghapusan, kegiatan ini dilakukan jika barang sudah tidak dapat dipakai lagi atau tidak sesuai kebutuhan, rusak berat, atau hilang. Penghapusan barang inventaris sekolah dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemusnahan barang.

Sumber daya manusia merupakan unsur pokok dalam pendidikan yang menentukan unsur-unsur yang lain. Betapapun baiknya pendidikan dan sarana prasarananya, namun jika SDM pendidikannya kurang baik, maka akan mengalami hambatan dalam kelancaran prosesnya. Pengelolaan SDM pendidikan adalah segenap proses penataan SDM pendidikan. Pengelolaan SDM pendidikan penting untuk dilakukan. Minarti (2012), mengemukakan bahwa manajemen tenaga kependidikan/pegawai adalah untuk mendayagunakan tenaga-tenaga kependidikan agar efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya menurut Notoatmodjo (2003), bahwa tujuan utama MSDM adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. SDM pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kelancaran pelaksanaan program pendidikan. SDM pendidikan menentukan pencapaian visi pendidikan. Betapapun lengkap dan modernnya

sarana prasarana serta metode kerja yang ada dalam pendidikan, tetapi bila kemampuan manusia yang menjalankan programnya tidak memadai, maka tujuan pendidikan akan sulit dicapai. Menurut Eliyanto, dkk (2018), ruang lingkup manajemen personal sekolah meliputi: (1) desain pekerjaan dan analisis informasi pekerjaan; (2) perencanaan atau analisis dan rancang bangun pekerjaan; (3) rekrutmen atau pengadaan tenaga kerja; (4) proses seleksi calon pegawai; (5) orientasi dan penempatan pegawai; (6) pelatihan dan pengembangan; (7) pembinaan dan pemberdayaan SDM pendidikan; (8) membangun komunikasi; (9) membangun motivasi kerja; (10) mengembangkan budaya sekolah; (11) penilaian kinerja; (12) pemberian kompensasi atau imbalan; (13) pemberhentian.

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan pendidikan (Fattah, 2017). Pengelolaan pembiayaan pendidikan tersebut berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung jawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan guna: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya pendidikan; (2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi biaya pendidikan; dan (3) meminimalkan penyalahgunaan anggaran pendidikan. Langkah-langkah pengawasan pembiayaan pendidikan yaitu: (1) menetapkan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, maupun waktu; (2) mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan; dan (3) menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi (Fattah, 2017). Dalam pengelolaan biaya pendidikan, seorang manajer pendidikan harus memegang prinsip: Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas (dapat dipertanggung-jawabkan) Publik, Efektivitas, dan Efisiensi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48). Sumber dana pendidikan adalah lembaga atau pihak-pihak yang memberikan dana, baik berupa natura atau uang untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan (Ghozali, 2010). Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh

program pendidikan yang telah ditetapkan (Akdon, Kurniady, & Darmawan, 2017).

2.5. Permasalahan Pendidikan Pesantren dan Solusinya

Dalam penyelenggaraannya, lembaga pendidikan tersebut tidak lepas dari problematika atau permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain tatakelola pendidikan pondok pesantren, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan pendidikan di pondok pesantren. Seiring perkembangan zaman, problem yang dihadapi oleh pesantren semakin kompleks. Pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Jumlah pesantren di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sayangnya peningkatan jumlah tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan mutu pesantren. Bahkan pendidikan di pesantren mengalami kemerosotan yang tajam. Hal ini disebabkan banyak pesantren khususnya pesantren modern, yang lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Sehingga saat ini sangat sulit mencari pesantren yang dapat memberikan pendidikan formal dan diniyah secara seimbang (Buchori, 2000).

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, kenyataan bahwa tidak semua sekolah bisa menyediakan parasarana dan prasarana sesuai yang diharapkan. Beberapa sekolah kota yang notabene favorit memiliki ketersediaan perabotan secara lengkap tetapi lahan yang dimiliki sangat terbatas dan tidak sesuai dengan indikator kelayakan. Masih banyak lagi problematika lain yang memerlukan perhatian semua pihak. Dengan kondisi yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas perlu dipikirkan bagaimana cara untuk mengatasinya. Diperlukan identifikasi dari pihak pesantren untuk mengetahui bagaimana kondisi riil permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya mencocokkan dengan kriteria yang ditetapkan sesuai standar nasional. Pondok pesantren perlu mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian problematika tersebut.

Dari berbagai problematika pendidikan pesantren di atas, maka perlu adanya solusi atau strategi pemecahannya. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teori sebagai berikut. Pendidikan pesantren harus bermutu, agar mampu menjawab tuntutan jaman dan mampu membawa perubahan jaman ke arah yang

lebih baik. Hal tersebut karena pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan dan peradaban manusia. Untuk mengatasi problematika pengelolaan Pendidikan di pondok pesantren, maka pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Diperlukan peningkatan kualitas dan mutu pesantren. Pesantren harus mempertahankan kekhasannya agar dapat terus mempertahankan eksistensinya dan diminati oleh masyarakat. Pesantren tidak boleh lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pesantren perlu dikelola dengan baik, sehingga akan menjadi sebuah peluang untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Kurikulum pendidikan di pondok pesantren perlu ditinjau ulang agar dapat sesuai dengan tuntutan jaman, seperti halnya globalisasi. Globalisasi melibatkan perubahan, sehingga sering ditakuti. Tidak semua tren globalisasi diharapkan atau dianggap positif. Keniscayaan globalisasi memiliki implikasi penting untuk perencanaan dan kebijakan pendidikan (Slamet PH, 2019). Hal tersebut tentu termasuk dalam lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, yang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut.

Pengembangan Sumber Daya Manusia pesantren juga perlu dilakukan untuk ditujukan dalam meningkatkan kompetensi manusia, baik dalam aspek afektif, kognitif maupun psikomotor. Sebagaimana Notoatmodjo (2003) yang menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan kualitas fisik (kemampuan fisik) dan kualitas non fisik (kemampuan non fisik) yang dapat berupa kemampuan bekerja, kemampuan berpikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya (Lahir, dkk., 2017).

Sarana dan prasarana pesantren perlu didata secara berkala. Hal tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya dapat dimanfaatkan secara baik. Sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar/kriteria minimum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Madrasah. Pondok pesantren perlu melengkapi diri dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut agar pengelolaan Pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Kriteria minimum sarana dan prasarana Pendidikan perlu

dipenuhi untuk mendukung kelancaran pendidikan. Hal tersebut karena sarana dan prasarana yang memadai akan mempermudah pembelajaran (Burhanuddin, 2005). Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pondok pesantren perlu menyediakan parasarana dan prasarana sesuai yang diharapkan.

Dalam mengelola pembiayaan pendidikan, seorang pengelola pendidikan perlu menerapkan skala prioritas (Tho'in, 2017). Hal tersebut karena cara (yang terbaik) mengalokasikan sumber daya (terutama uang) terbatas terhadap penggunaan yang saling bersaing. Selain itu, yang perlu diketahui oleh para manajer pendidikan yaitu mengenai tiga konsep penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Martin, 2014). Pembiayaan pendidikan di pondok pesantren merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan. Biaya pendidikan tentu mempengaruhi kualitas pendidikan. Besarnya pembiayaan pendidikan secara tersirat menunjukkan komitmen serta prioritas kegiatan dari suatu kebijakan (Eliyanto, dkk., 2020). Pembiayaan pendidikan di pondok pesantren harus diperhatikan. Para pengelola pondok pesantren harus mencari sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan. Krisis pembiayaan pendidikan di pondok pesantren akan dapat teratasi manakala para pengelola pondok pesantren dapat bertindak kreatif dan inovatif serta menerapkan manajemen.

2.6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya

melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tempat penelitian adalah Pondok Pesantren di kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2010). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dari pondok pesantren salafiyah sebanyak 2 pondok terdiri dari satu pondok salafiyah yang sudah maju dan satu pondok salafiyah yang belum maju. Partisipan penelitian ini adalah para pimpinan pondok pesantren di kabupaten Kebumen. Sumber data tersebut dipilih karena merupakan orang yang memiliki informasi kunci mengenai pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya, sebagai informan dalam penelitian ini adalah para santri, ustadz/ustadzah, pengelola, dan wali santri. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan uji kredibilitas (triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan member check), uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui proses lapangan. Tahap-tahap dalam menganalisis data pada penelitian ini ialah analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 sudah terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang sudah maju, dimana semua aspek yang dicanangkan sebagai pondok pesantren mampu terpenuhi dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang belum maksimal, tetapi semua bila terpenuhi baik dari segi tata kelola yang dilakukan oleh pihak manajemen pondok pesantren, sarana prasarana pondok pesantren yang disyaratkan, serta standar pembiayaan pendidikan di pondok pesantren yang ideal dalam rangka mewujudkan pondok pesantren yang baik mewujudkan santri dan lulusan yang memahami pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dengan baik. Hal itu tentunya mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 belum dapat terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang belum maju dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, maupun keterbatasan pada finansial atau pembiayaan. Berbagai keterbatasan itulah yang menjadikan implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren belum dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.

4.2. Permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan di pondok pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

Pondok pesantren di Kabupaten Kebumen dalam tata kelola pendidikan pesantren, bagi pesantren salafiyah yang sudah maju hampir tidak ada permasalahan yang berarti, sebab tata kelola yang dilakukan sudah modern serta kurikulum yang dicanangkan seimbang antara kurikulum pendidikan formal dan kurikulum pendidikan diniyah, demikian pula dengan adanya tren globalisasi yang terus berkembang tidak menyebabkan pondok pesantren salafiyah yang sudah maju di Kabupaten Kebumen mengalami ketertinggalan. Dengan demikian jika mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019

tata kelola yang dilakukan pondok pesantren di Kabupaten Kebumen sudah sesuai. Sedangkan pesantren salafiyah yang belum maju mengalami permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Permasalahan aspek kelembagaan, terutama menyeimbangkan kurikulum pendidikan formal dan diniyah dimana kurikulum pendidikan formal lebih mendominasi daripada kurikulum pendidikan diniyah pada pondok pesantren di Kabupaten Kebumen, hal itu tentunya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019. Sebab dalam Undang-undang tersebut pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain kurikulum pendidikan formal dan kurikulum pendidikan diniyah harus seimbang. selain permasalahan kelembagaan, pondok pesantren salafiyah yang belum maju juga mengalami permasalahan tidak mampu mengikuti tren perubahan arus globalisasi yang berkembang pesat sehingga pondok pesantren tersebut mengalami ketertinggalan dari segi sistem informasi dan teknologi.

Pondok pesantren salafiyah yang sudah maju di Kabupaten Kebumen dalam sarana dan prasarana pendidikan pesantren secara umum atau fisik seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta tempat parkir kendaraan sudah baik hampir tidak ada permasalahan, sebab sarana prasarana terus dilakukan pemeliharaan. Untuk pesantren salafiyah yang belum maju permasalahan sarana prasarana ini sangat memprihatinkan, dimana berbagai kondisi sarana dan prasarana banyak yang sudah tidak layak pakai seperti ruang belajar yang tidak representatif, bahkan beberapa fasilitas seperti tempat parkir kendaraan, toilet tidak memenuhi standar dan tidak layak pakai.

Pondok pesantren salafiyah yang sudah maju di Kabupaten Kebumen dalam pembiayaan pendidikan

pesantren tidak ada kendala yang berarti, sebab sumber keuangan dan operasional pesantren sudah tersistem dengan baik antara pesantren dan wali santri serta manajemen kerjasama dengan beberapa instansi sebagai donatur pesantren sudah berjalan dengan baik pula yang menyebabkan pembiayaan di pondok pesantren salafiyah yang sudah maju di Kabupaten Kebumen tidak ada permasalahan serius. Untuk pesantren salafiyah yang belum maju permasalahan pembiayaan pendidikan pesantren sering terjadi setiap saat yang diakibatkan sumber pembiayaan untuk operasional pesantren sangat kecil, padahal pembiayaan ini akan mempengaruhi berbagai aspek pendidikan di pesantren yang mengakibatkan tata kelola serta sarana dan prasarana tadi tidak baik dan terus ada permasalahan yang muncul setiap saat. Hal itu tentunya sangat berpengaruh pula terhadap proses, output maupun outkam luaran yang dihasilkan oleh pondok pesantren salafiyah yang belum maju itu.

4.3. Strategi penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan di pondok pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 di kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021

Strategi penyelesaian permasalahan pada pondok pesantren di Kabupaten Kebumen baik penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan dilakukan khususnya terhadap pondok pesantren salafiyah yang belum maju yang terdapat beberapa permasalahan tersebut. a). Strategi penyelesaian untuk tata kelola yang dilakukan dengan melakukan study banding ke pondok pesantren yang sudah memiliki tata kelola yang baik termasuk tata kelola kurikulumnya. Study banding dilakukan ke pondok salafiah yang sudah maju saja, akan tetapi juga ke pondok pesantren modern non salafiah khususnya terhadap penguasaan teknologi di pesantren. Selain itu pula dalam rangka agar tidak tertinggal dengan arus globalisasi dilakukan perekrutan SDM yang menguasai sistem informasi dan teknologi khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren di Kabupaten Kebumen dengan multimedia yang canggih; b). Strategi penyelesaian untuk sarana prasarana yang dilakukan dengan melakukan pengajuan anggaran sarana prasarana kepada departemen agama dengan mengajukan proposal, kemudian melakukan pengembangan jaringan alumni pondok pesantren, dimana alumni yang sudah berhasil

kita ajukan sumbangan atau hibah untuk sarana prasarana. Meskipun dengan berbagai strategi tersebut belum dapat dikatakan mampu menyelesaikan permasalahan terhadap sarana prasarana yang ada, namun paling tidak mampu memperbaiki sarana prasarana secara bertahap; c). Strategi penyelesaian untuk pembiayaan pendidikan yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak Lazis maupun Baznas setempat, dimana sebagian perolehan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadakah yang mereka peroleh didistribusikan sebagian kepada pesantren sebagai biaya pendidikan santri-santri yang kurang mampu; melalui penambahan SDM yang telah dijabarkan sebelumnya akhirnya pesantren membuka unit-unit usaha dimana sebagian besar hasilnya digunakan untuk membantu pembiayaan pendidikan dipesantren; selain itu, program tebar berkah donatur (masyarakat umum) serta melalui jaringan alumni pula pesantren membuka open donasi bagi biaya pendidikan yang ada di pesantren.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1). implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 sudah terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang sudah maju; 2). permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan di pondok pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 bagi pondok pesantren salafiah yang sudah maju hampir tidak ada, tetapi pondok pesantren salafiah yang belum maju dalam tiga aspek tersebut semuanya mengalami permasalahan; 3). strategi penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan di pondok pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 di kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 khususnya terhadap pondok pesantren salafiah yang belum maju dengan melakukan study banding ke pesantren yang memiliki tata kelola yang baik, perekrutan SDM yang memahami sistem informasi dan teknologi, pengajuan anggaran sarana prasarana kepada pihak-pihak terkait, melakukan kerjasama dengan Lazis maupun Baznas khususnya terkait penyelesaian pembiayaan pendidikan di pesantren, serta mengembangkan jaringan donatur umum maupun jaringan melalui alumni.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Akdon, K, Dedy A., & Darmawan, D. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- A'la, A. (2006). *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, I. (1993). *Kepemimpinan Kyai: Pondok Pesantren Tebu Ireng*. Malang: Kalimashada Press.
- Asifudin, A. J. (2016). Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 1, No. 2, Th. 2016.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi & Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Barlian, U. C. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Aghniya Ilma Press.
- Buchori, M. (2000). *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Burhanuddin, Y. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Djamaluddin & Aly, A. (1998). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2002). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan Samodra Wibawa, dkk.). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Eliyanto, Yakino, Faizin, & Zakiyah. (2020). *Manajemen Pendidikan*. Kebumen: IAINU Kebumen.
- Eliyanto, Yakino, Faizin, & Zakiyah. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. Yogyakarta: Prodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fattah, N. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. Bndung: Remaja Rosdakarya.
- Fuad, N. (2012). Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pondok Pesantren (Studi Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pesantren Al-Ittifaq Bandung, Jawa Barat)", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Universitas Negeri Jakarta, Vol 3, No.1*.
- Ghazali, M. B. (2003). *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti.
- Lahir, S., Ma'ruf, M. H., & Tho'in, M. (2017). Peningkatan Prestasi Belajar Melalui Model Pembelajaran Yang Tepat Pada Sekolah Dasar Sampai Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(01).
- Martin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Minarti, S. (2012). *Manajemen sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mufidah, C.H. (2012). Pesantren Rakyat: Perhelatan Tradisi Kolaboratif Kaum Abangan dengan Kaum Santrei Pinggiran di desa Sumberpucung Kabupaten Malang. *Jurnal el Harakah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Vol.14 No.1*.
- Notoatmodjo, S. (2003). *Pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pidarta, M. (2004). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins, S.P. (2001). *Organizational behavior*. (9th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Soebahar, A. H. (2013). *Modernisasi Pesantren; Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Spancer, S.M. & Spancer, M.L. Jr. (1993). *Competency at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthon, M. (2006). *Manajemen pondok pesantren dalam perspektif global*. LaksBang PRESSindo.
- Telaumbanua, D. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
- Wisnubroto, K. (2020). Dukungan Bagi Santri Era Kenormalan Baru. <http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/460465/dukungan-bagi-santri-era-kenormalan-baru>. Diakses pada Tanggal 04 Maret 2021.
- Zayadi, A. (2019). *UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Untuk Siapa?*. <https://diy.kemenag.go.id/2772-uu-nomor-18-tahun-2019-tentang-pesantren-untuk-siapa.html>. Diakses pada Tanggal 05 Februari 2021.
- Zubaidi. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.